



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Katung Alias Katung Bin Laupu;
2. Tempat lahir : Paraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paraja Kel/Desa Tancung Kec. Maiwa Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/68/X/Res 1.8/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KATUNG Als KATUNG Bin LAUPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan kesatu primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KATUNG Als KATUNG Bin LAUPU** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V15, Nomor IMEI 1: 863481040135814, IMEI 2: 86863481040135806 Warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Hidayat Alias Dayat Bin. H. Dinar Hamza;

- 1 (Satu) Buah Dos Handphone Merek VIVO V15;

Dikembalikan kepada saksi korban Hidayat Alias Dayat Bin. H. Dinar Hamza;

- 1 (Satu) Unit Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina Warna Hitam, No. Rangka: MHBG3CG1CFJ038145, No. Mesin: HR15727607T. No. Pol. DD 1043 SN An Pemilik STNK ZULKIFLI DJUFRI;

Dikembalikan kepada terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU;

- 1 (Satu) lembar STNKB Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina 1.5 SV (4X2) A/T Model Minibus Tahun pembuatan 2015, No Rangka: MHBG3CG1CFJ0 38145, No. Mesin: HR15727607T, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Tahun Registrasi 2021, No Pol DD 1043 SN Atas Nama Pemilik SULKIFLI DJUFRI;

Dikembalikan kepada terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU;

- 1 (Satu) Buah Parang panjang sekitar 35 centi meter, Warna Cokelat Pernis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina  
Warna Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000-  
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Primair:

Bahwa Terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Mattirotasi Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V15 warna merah dengan nomor Imei1: 863481040135814, nomor Imei2: 863481040135806 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Hidayat Alias Dayat Bin. H. Dinar Hamza, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu bersama AJJID (DPO) yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama AJJID (DPO) mengendarai sebuah mobil Nissan Livina dimana terdakwa yang sedang menyetir dan setelah sampai di depan masjid di Jl. Mattirotasi, terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di tanggul pinggir laut, tidak lama kemudian terdakwa berhenti tepat di depan laki-laki tersebut lalu terdakwa kemudian turun dari mobil dengan membawa sebilah parang kemudian mendekati laki-laki tersebut dan setelah sampai di depan laki-laki tersebut terdakwa kemudian mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya kemudian parang tersebut terdakwa arahkan tepat dileher laki-laki tersebut sambil berkata *"berikan semua barang-barangmu, Hp sama uang mu"*, terdakwa kemudian menarik 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna merah yang ada di tanganya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan lelaki tersebut mencoba menarik parang yang ada di lehernya, dan spontan terdakwa menarik parang tersebut dari lehernya dan parang tersebut mengenai tangan dari lelaki tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone dari tangannya, terdakwa kemudian menuju ke mobil dan langsung meninggalkan lelaki tersebut, setelah itu terdakwa dan AJJID Als AJJID (DPO) menuju kearah pelabuhan Nusantara Parepare, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut yakni untuk dijual namun belum sempat terjual, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengalami luka robek pada telapak tangan dan jari saksi korban berdasarkan Visum Et Revertum No. 371/151/RSUD ANDI MAKKASAU/1X/2021;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-4 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Mattirotasi Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V15 warna merah dengan nomor Imei1: 863481040135814, nomor Imei2: 863481040135806 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Hidayat Alias Dayat Bin. H. Dinar Hamza, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu bersama AJJID (DPO) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama AJJID (DPO) mengendarai sebuah mobil Nissan Livina dimana terdakwa yang sedang menyetir dan setelah sampai di depan masjid di Jl. Mattirotasi, terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di tanggul pinggir laut, tidak lama kemudian terdakwa berhenti tepat di depan laki-laki tersebut lalu terdakwa kemudian turun dari mobil dengan membawa sebilah parang kemudian mendekati laki-laki tersebut dan setelah sampai di depan laki-laki tersebut terdakwa kemudian mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya kemudian parang tersebut terdakwa arahkan tepat dileher laki-laki tersebut sambil berkata *"berikan semua barang-barangmu, Hp sama uang mu"*, terdakwa kemudian menarik 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna merah yang ada di tanganya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan lelaki tersebut mencoba menarik parang yang ada di lehernya, dan spontan terdakwa menarik parang tersebut dari lehernya dan parang tersebut mengenai tangan dari lelaki tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone dari tangannya, terdakwa kemudian menuju ke mobil dan langsung meninggalkan lelaki tersebut, setelah itu terdakwa dan AJJID Als AJJID (DPO) menuju ke arah pelabuhan Nusantara Parepare, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut yakni untuk dijual namun belum sempat terjual, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana;

Atau :

Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Mattirotasi Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V15 warna merah dengan nomor Imei1: 863481040135814, nomor Imei2: 863481040135806 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yakni milik saksi korban Hidayat Alias Dayat Bin. H. Dinar Hamza atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu bersama AJJID (DPO) yang mengakibatkan luka-luka berat, kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama AJJID (DPO) mengendarai sebuah mobil Nissan Livina dimana terdakwa yang sedang menyetir dan setelah sampai di depan masjid di Jl. Mattirotasi, terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di tanggul pinggir laut, tidak lama kemudian terdakwa berhenti tepat di depan laki-laki tersebut lalu terdakwa kemudian turun dari mobil dengan membawa sebilah parang kemudian mendekati laki-laki tersebut dan setelah sampai di depan laki-laki tersebut terdakwa kemudian mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya kemudian parang tersebut terdakwa arahkan tepat dileher laki-laki tersebut sambil berkata "berikan semua barang-barangmu, Hp sama uang mu", terdakwa kemudian menarik 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V15 warna merah yang ada di tanganya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan lelaki tersebut mencoba menarik parang yang ada di lehernya, dan spontan terdakwa menarik parang tersebut dari lehernya dan parang tersebut mengenai tangan dari lelaki tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone dari tangannya, terdakwa kemudian menuju ke mobil dan langsung meninggalkan lelaki tersebut, setelah itu terdakwa dan AJJID Als AJJID (DPO) menuju kearah pelabuhan Nusantara Parepare, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut yakni untuk dijual namun belum sempat terjual, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengalami luka robek pada telapak tangan dan jari saksi korban berdasarkan Visum Et Revertum No. 371/151/RSUD ANDI MAKKASAU/1X/2021;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1), Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIDAYAT Alias DAYAT Bin H. DINAR HAMZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna merah dan 1 (satu) buah headset, milik Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi tiba di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi beristirahat sejenak di pinggir jalan sambil memegang dan memainkan handphone Saksi di dekat Mesjid menunggu setelah Adzan Maghrib baru akan kembali ke Kabupaten Sidrap. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depan Saksi lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut dan mendatangi Saksi kemudian langsung mengeluarkan parangnya dari sarungnya lalu parang tersebut diletakkan di leher Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa: "berikan semua barang-barangmu", lalu Terdakwa mengambil handphone yang Saksi pegang beserta headsetnya namun Saksi berusaha menyingkirkan parang yang diletakkan Terdakwa di leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga tangan Saksi terkena parang Terdakwa kemudian salah satu tangan Saksi mencoba mengambil handphone Saksi dari tangan Terdakwa sehingga telapak tangan Saksi kembali terkena parang milik Terdakwa sehingga mengakibatkan kedua telapak tangan Saksi robek, setelah itu Saksi mencoba lari ke tengah jalan sambil meminta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



pertolongan namun tidak ada yang berani menolong Saksi, kemudian Terdakwa langsung naik ke mobilnya dan berhasil membawa handphone beserta headset milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan topeng atau penutup muka pada saat menggunakan parang kemudian mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengayunkan parangnya ke arah Saksi, namun Terdakwa meletakkan parangnya di leher Saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi berusaha menyingkirkan parang tersebut dari leher Saksi sehingga melukai tangan sebelah kiri Saksi kemudian Saksi kembali berusaha mengambil handphone milik Saksi dari tangan Terdakwa namun tangan Saksi kembali terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kedua tangan Saksi luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa bersama dengan seseorang namun orang tersebut tidak turun dari mobil, hanya Terdakwa yang turun dari mobil kemudian mengambil handphone dan headset milik Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi pertama kali dibawa ke Puskesmas untuk pertolongan pertama luka Saksi, kemudian Saksi di rujuk ke Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan Saksi menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dimana sampai sekarang Saksi masih harus kontrol;

- Bahwa akibat luka yang Saksi alami dari kejadian tersebut, aktifitas sehari-hari Saksi menjadi terganggu, dimana Saksi tidak bisa lagi menulis dan telapak tangan kanan Saksi masih terasa sakit apabila memegang sesuatu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang milik Saksi namun Terdakwa langsung merampas handphone milik Saksi dari tangan Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut kedua tangan Saksi dalam keadaan normal;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persudangan adalah handphone dan headset milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa mengancam Saksi kemudian mengenai kedua telapak tangan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Handphone milik Saksi tersebut Saksi beli dengan harga sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. SABRI FATULLAH Alias SABRI Bin H. DINAR HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, barang milik lelaki HIDAYAT yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Barang milik lelaki HIDAYAT yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna glamor red (merah);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa mengambil barang milik lelaki HIDAYAT;
- Bahwa Menurut penyampaian lelaki HIDAYAT bahwa pada saat itu lelaki HIDAYAT sedang duduk di pinggir jalan bermain handphone kemudian dari arah depan Terdakwa datang kemudian mengancam lelaki HIDAYAT dengan menggunakan parang, lalu Terdakwa mengambil handphone milik lelaki HIDAYAT;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 17.20 WITA Saksi sedang berada di Kabupaten Sidrap, lalu Saksi ditelepon oleh pihak Kepolisian Polres Parepare dan memberitahukan kepada Saksi bahwa adik Saksi lelaki HIDAYAT mengalami aksi pencurian dan sedang berada di Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare, kemudian Saksi bersama dengan lelaki SYAHARUDDIN berangkat ke Kota Parepare dan langsung menuju ke Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare lalu Saksi bertemu dengan adik Saksi lelaki HIDAYAT dan Saksi melihat kedua tangannya sudah diperban. Selanjutnya, Saksi membuat laporan Polisi ke Kantor Polres Parepare;
- Bahwa lelaki HIDAYAT mengalami luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas sehari-hari lelaki HIDAYAT menjadi terganggu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik lelaki HIDAYAT yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada lelaki HIDAYAT sebelum mengambil barang-barang milik lelaki HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. SYAHRUDDIN, S.E., Alias SAHAR Bin H. AHMAD AKIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, barang milik lelaki HIDAYAT yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Barang milik lelaki HIDAYAT yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna glamor red (merah);

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa mengambil barang milik lelaki HIDAYAT;

- Bahwa Menurut penyampaian lelaki HIDAYAT bahwa pada saat itu lelaki HIDAYAT sedang duduk di pinggir jalan bermain handphone kemudian dari arah depan Terdakwa datang kemudian mengancam lelaki HIDAYAT dengan menggunakan parang, lalu Terdakwa mengambil handphone milik lelaki HIDAYAT;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 17.20 WITA Saksi sedang berada di Kabupaten Sidrap, lalu Saksi ditelepon oleh kemenakan Saksi lelaki SABRI FATULLAH dan menyampaikan kepada Saksi bahwa lelaki HIDAYAT mengalami aksi pencurian dan sedang berada di Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare, kemudian Saksi menjemput lelaki SABRI FATULLAH dan selanjutnya berangkat ke Kota Parepare dan langsung menuju ke Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare lalu Saksi bertemu dengan lelaki HIDAYAT dan Saksi melihat kedua tangannya sudah diperban;

- Bahwa lelaki HIDAYAT mengalami luka akibat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas sehari-hari lelaki HIDAYAT menjadi terganggu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik lelaki HIDAYAT yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada lelaki HIDAYAT sebelum mengambil barang-barang milik lelaki HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan lelaki AJJID;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.25 WITA Terdakwa bersama dengan lelaki AJJID melewati Jalan Mattirotasi Kelirahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan menggunakan mobil Nissan Livina dan saat itu Terdakwa yang menyetir, setelah sampai di depan Masjid di Jalan Mattirotasi Terdakwa melihat Saksi HIDAYAT yang sedang duduk-duduk di tanggul pinggir laut, kemudian Terdakwa berhenti tepat di depan Saksi HIDAYAT kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebilah parang sambil mendekati Saksi HIDAYAT dan setelah sampai di depan Saksi HIDAYAT Terdakwa kemudian mengeluarkan parang dari sarungnya kemudian Terdakwa arahkan tepat di leher Saksi HIDAYAT sambil Terdakwa berkata: "berikan semua barang-barangmu, Hp sama uangmu" kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah handphone yang ada di tangan Saksi HIDAYAT menggunakan tangan kiri Terdakwa namun Saksi HIDAYAT mencoba menarik parang yang ada di lehernya dan spontan Terdakwa menarik parang Terdakwa tersebut dari lehernya sehingga mengenai tangan kiri Saksi HIDAYAT, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi HIDAYAT, Terdakwa kemudian langsung menuju ke mobil Terdakwa dan meninggalkan Saksi HIDAYAT, lalu Terdakwa dan lelaki AJJID menuju ke Pelabuhan Nusantara Parepare;
- Bahwa lelaki AJJID pada saat itu hanya duduk di atas mobil dan tidak mengetahui pada saat Terdakwa mau mengambil handphone milik Saksi HIDAYAT, setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut baru lelaki AJJID mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi HIDAYAT sebelum mengambil handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kepada Saksi HIDAYAT namun pada saat itu Saksi HIDAYAT

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



berusaha menarik parang yang Terdakwa pegang dari lehernya sehingga parang tersebut mengenai tangannya;

- Bahwa Mobil merek Nissan Livina yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah mobil milik Terdakwa yang dibeli oleh adik Terdakwa kemudian Terdakwa yang membayar angsurannya;
- Bahwa Handphone milik Saksi MUH. HIDAYAT yang Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum jadi karena Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di BTN Yasmin Garden Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa Parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi MUH. HIDAYAT Terdakwa ambil dari bawah kursi mobil;
- Bahwa Parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi HIDAYAT ada di mobil Terdakwa karena memang Terdakwa simpan untuk jaga-jaga karena Terdakwa adalah supir mobil;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik Saksi HIDAYAT yang Terdakwa ambil;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi HIDAYAT;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi HIDAYAT untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melewati Jalan Mattirotasi karena Terdakwa dari daerah Sumpang Minangae ingin menuju ke Pelabuhan Parepare, bukan berkeliling naik mobil mencari korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et repertum no : 371/151/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2021, atas nama Muh. Hidayat, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jauhari Mario, dokter pada badan pelayanan kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare tertanggal 8 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V15, Nomor IMEI 1: 863481040135814, IMEI 2: 86863481040135806 Warna merah;
2. 1 (satu) Buah Dos Handphone Merek VIVO V15.;
3. 1 (satu) Unit Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina Warna Hitam, No. Rangka: MHBG3CG1CFJ038145, No. Mesin: HR15727607T. No. Pol. DD 1043 SN An Pemilik STNK ZULKIFLI DJUFRI.;
4. 1 (satu) lembar STNKB Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina 1.5 SV (4X2) A/T Model Minibus Tahun pembuatan 2015, No Rangka: MHBG3CG1CFJ038145, No. Mesin: HR15727607T, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Tahun Registrasi 2021, No Pol DD 1043 SN Atas Nama Pemilik SULKIFLI DJUFRI.;
5. 1 (satu) Buah Parang panjang sekitar 35 centi meter, Warna Cokelat Pernis.;
6. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V15 warna merah, dan 1 (satu) buah hedset milik saksi Hidayat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan lelaki AJJID;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.25 WITA Terdakwa bersama dengan lelaki AJJID melewati Jalan Mattirotasi Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan menggunakan mobil Nissan Livina dan saat itu Terdakwa yang mengemudi, setelah sampai di depan Masjid di Jalan Mattirotasi Terdakwa melihat Saksi HIDAYAT yang sedang duduk-duduk di tanggul pinggir laut, kemudian Terdakwa berhenti tepat di depan Saksi HIDAYAT dan Terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebilah parang sambil mendekati Saksi HIDAYAT dan setelah sampai di depan Saksi HIDAYAT Terdakwa kemudian mengeluarkan parang dari sarungnya kemudian Terdakwa arahkan tepat di leher Saksi HIDAYAT sambil Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



berkata: “berikan semua barang-barangmu, Hp sama uangmu” kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah handphone yang ada di tangan Saksi HIDAYAT menggunakan tangan kiri Terdakwa namun Saksi HIDAYAT berusaha menyingkirkan parang yang diletakkan Terdakwa di leher saksi Hidayat dengan menggunakan tangan kirinya dan spontan Terdakwa menarik parang Terdakwa tersebut dari leher saksi Hidayat sehingga mengenai tangan kiri Saksi HIDAYAT, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi HIDAYAT, kemudian saksi Hidayat mencoba mengambil handphone miliknya dari tangan Terdakwa sehingga telapak tangan saksi Hidayat terkena paran milik Terdakwa dan mengakibatkan kedua telapak tangan saksi robek, Terdakwa kemudian langsung menuju ke mobil Terdakwa dan meninggalkan Saksi HIDAYAT;

- Bahwa lelaki AJJID pada saat itu hanya duduk di atas mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi HIDAYAT pada saat mengambil handphone milik saksi Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengayunkan parangnya ke arah Saksi Hidayat, namun Terdakwa meletakkan parangnya di leher sebelah kiri Saksi Hidayat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi Hidayat berusaha menyingkirkan parang tersebut dari lehernya sehingga tangan sebelah kirinya terluka kemudian Saksi Hidayat kembali berusaha mengambil handphone miliknya dari tangan Terdakwa namun tangan Saksi Hidayat kembali terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kedua tangan Saksi luka dan mengeluarkan darah, sebagaimana tercatat dalam Visum et repertum no : 371/151/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2021, atas nama Muh. Hidayat;;
- Bahwa akibat luka yang Saksi Hidayat alami dari kejadian tersebut, aktifitas sehari-hari Saksi Hidayat menjadi terganggu, dimana Saksi Hidayat tidak bisa lagi menulis dan telapak tangan kanan Saksi masih terasa sakit apabila memegang sesuatu, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan saksi Hidayat tidak bisa lagi diteuk;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi HIDAYAT untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil Terdakwa;
- Bahwa Handphone milik Saksi HIDAYAT yang Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum jadi karena Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Polisi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, dan oleh karena dakwaan alternatif ke satu disusun secara subsidiaritas, Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;
5. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
6. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya,
7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
8. Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang/benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang/benda sebagaimana dimaksud adalah bukan milik si pengambil secara utuh, artinya ada sebagian kepemilikan barang/benda tersebut adalah juga milik dari orang lain, atau barang/benda tersebut merupakan milik orang lain secara utuh, dan yang dimaksud dengan barang/benda adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna merah, dan 1 (satu) buah hedset milik saksi Hidayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.25 WITA Terdakwa bersama dengan lelaki AJJID melewati Jalan Mattirotasi Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan menggunakan mobil Nissan Livina dan saat itu Terdakwa yang mengemudi, setelah sampai di depan Masjid di Jalan Mattirotasi Terdakwa melihat Saksi HIDAYAT yang sedang duduk-duduk di tanggul pinggir laut, kemudian Terdakwa berhenti tepat di depan Saksi HIDAYAT dan Terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebilah parang sambil mendekati Saksi HIDAYAT dan setelah sampai di depan Saksi HIDAYAT Terdakwa kemudian mengeluarkan parang dari sarungnya



kemudian Terdakwa arahkan tepat di leher Saksi HIDAYAT sambil Terdakwa berkata: "berikan semua barang-barangmu, Hp sama uangmu" kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah handphone yang ada di tangan Saksi HIDAYAT menggunakan tangan kiri Terdakwa namun Saksi HIDAYAT berusaha menyingkirkan parang yang diletakkan Terdakwa di leher saksi Hidayat dengan menggunakan tangan kirinya dan spontan Terdakwa menarik parang Terdakwa tersebut dari leher saksi Hidayat sehingga mengenai tangan kiri Saksi HIDAYAT, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi HIDAYAT, kemudian saksi Hidayat mencoba mengambil handphone miliknya dari tangan Terdakwa sehingga telapak tangan saksi Hidayat terkena paran milik Terdakwa dan mengakibatkan kedua telapak tangan saksi robek, Terdakwa kemudian langsung menuju ke mobil Terdakwa dan meninggalkan Saksi HIDAYAT, yang apabila dihubungkan dengan pengertian sub unsur mengambil suatu barang, maka telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpehui dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam konteks unsur pasal ini adalah meliputi niat yang terdapat pada diri si pengambil suatu barang yakni untuk menguasai barang yang diambilnya selayaknya milik pribadi si pengambil dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau dalam konteks pasal ini lebih khusus dimaknai sebagai mengambil benda untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna merah, dan 1 (satu) buah hedset milik saksi Hidayat, dengan cara-cara sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin/kerelaan pemilik barang yakni dengan cara merebut barang berupa 1



(satu) buah handphone merk vivo V15 warna merah dari tangan saksi Hidayat selaku pemilik barang, dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membayar cicilan mobil Terdakwa, walaupun Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut karena telah lebih dulu tertangkap oleh petugas Kepolisian Polres Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka telah nyata bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum dan pula hak subjektif dari saksi Hidayat selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang apabila salah satu diantara beberapa sub unsur didalam unsur pasal ini telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang menurut penilaian Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia telah memberikan beberapa definisi tentang kekerasan yang dapat ditemui didalam berbagai ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tafsir mengenai kekerasan telah mengalami perluasan makna yang semula berdasarkan terminologi klasik sering diartikan sebagai perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini hanya berkaitan dengan fisik, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial masyarakat, yang mempengaruhi pula dinamika hukum, terminologi tentang kekerasan tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan yang berkaitan dengan fisik saja, namun juga berkaitan dengan konteks psikis, sehingga kekerasan kini dapat dimaknai sebagai setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan/atau psikis;

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini secara limitatif ditentukan maksud dan tujuan dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah berkaitan dengan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mana benda sebagaimana dimaksud adalah bukan milik si pemaksa secara utuh, (artinya sebagian kepemilikan benda tersebut adalah milik dari orang lain), dan/atau benda tersebut merupakan milik orang lain secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo V15 warna merah milik saksi Hidayat dengan cara pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.25 WITA Terdakwa bersama dengan lelaki AJJID melewati Jalan Mattirotasi Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan menggunakan mobil Nissan Livina dan saat itu Terdakwa yang mengemudi, setelah sampai di depan Masjid di Jalan Mattirotasi Terdakwa melihat Saksi Hidayat yang sedang duduk-duduk di tanggul pinggir laut, kemudian Terdakwa berhenti tepat di depan Saksi Hidayat dan Terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebilah parang sambil mendekati Saksi Hidayat dan setelah sampai di depan Saksi Hidayat Terdakwa kemudian mengeluarkan parang dari sarungnya kemudian Terdakwa arahkan tepat di leher Saksi Hidayat sambil Terdakwa berkata: "berikan semua barang-barangmu, Hp sama uangmu" kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah handphone yang ada di tangan Saksi Hidayat menggunakan tangan kiri Terdakwa namun Saksi Hidayat berusaha menyingkirkan parang yang diletakkan Terdakwa di leher saksi Hidayat dengan menggunakan tangan kirinya dan spontan Terdakwa menarik parang Terdakwa tersebut dari leher saksi Hidayat sehingga mengenai tangan kiri Saksi Hidayat, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dari tangan Saksi Hidayat, kemudian saksi Hidayat mencoba mengambil handphone miliknya dari tangan Terdakwa sehingga telapak tangan saksi Hidayat terkena parang milik Terdakwa dan mengakibatkan kedua telapak tangan saksi robek, Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



kemudian langsung menuju ke mobil Terdakwa dan meninggalkan Saksi HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian kekerasan maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke leher saksi Hidayat, yang akhirnya karena terdapat perlawanan dari saksi Hidayat dalam rangka merebut kembali handphone miliknya yang telah direbut oleh Terdakwa, kedua tangan saksi Hidayat mengalami luka robek berdarah, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa menggunakan parang yang diletakkan dileher saksi Hidayat yang akhirnya melukai kedua tangan saksi Hidayat, yang mana Terdakwa sejak awal mendatangi saksi Hidayat langsung meletakkan parang tersebut dileher saksi Hidayat dan Terdakwa pula tidak pernah mengayunkan parang tersebut untuk melukai Terdakwa, maka berdasar hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, atau Dijalan Umum, atau Didalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang apabila salah satu diantara beberapa sub unsur didalam unsur pasal ini telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan tempat tinggal yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, namun tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang mana pekarangan tertutup tersebut di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikular asal dipergunakan untuk umum, sedangkan yang dimaksud dengan kereta api atau trem yang sedang berjalan Majelis Hakim mengartikannya sebagai kendaraan yang tidak dalam keadaan berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna merah, dan 1 (satu) buah hedset milik saksi Hidayat. Berdasar pada fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di waktu 18.30 WITA yang mana waktu tersebut telah termasuk kedalam rentang waktu antara tenggelam dan terbitnya matahari, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai waktu malam, dan loktus atau tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dipinggir Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dilalui oleh masyarakat umum, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan di jalan umum sebagaimana dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, atau Dijalan Umum, atau Didalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah perbuatan mengambil suatu barang sebagaimana dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana masing-masing orang harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna merah, dan 1 (satu) buah hedset milik saksi Hidayat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya. Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatannya bersama dengan lelaki Ajjid yang mana lelaki Ajjid berada di kursi penumpang sebelah kiri kemudi menunggu didalam mobil yang Terdakwa gunakan untuk menuju tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.7. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, luka tersebut dirasakan terus-menerus sehingga penderita luka tidak lagi dapat melakukan jabatan atau pekerjaan, luka tersebut menyebabkan tidak lagi dapat digunakannya salah satu panca indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan saksi Hidayat mengalami luka robek pada kedua tangannya sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* No : 371/151/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2021, yang mana jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa tidak lagi dapat difungsikan secara normal, yang apabila dihubungkan dengan pengertian unsur luka berat maka telah nyata bahwa luka tersebut telah menyebabkan saksi Hidayat tidak bisa menjalankan pekerjaannya dengan tangan kanan secara normal, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi Hidayat termasuk kedalam kualifikasi luka berat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengakibatkan Luka-Luka Berat" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu primer telah terbukti maka dakwaan alternatif ke satu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Parang panjang sekitar 35 centimeter, Warna Cokelat Pernis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V15, Nomor IMEI 1: 863481040135814, IMEI 2: 86863481040135806 Warna merah, yang telah disita dari Adi Pratama Alias Ardi Bin Baharuddin, dan 1 (Satu) Buah Dos Handphone Merek VIVO V15, yang telah disita dari Hidayat Alias Dayat Bin H. Dinar Hamzah, telah dipertimbangkan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi Hidayat Alias Dayat Bin. H. Dinar Hamza, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Hidayat Alias Dayat Bin. H. Dinar Hamza;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina Warna Hitam, No. Rangka: MHBG3CG1CFJ038145, No. Mesin: HR15727607T. No. Pol. DD 1043 SN An Pemilik STNK ZULKIFLI DJUFRI, 1 (Satu) lembar STNKB Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina 1.5 SV (4X2) A/T Model Minibus Tahun pembuatan 2015, No Rangka: MHBG3CG1CFJ0 38145, No. Mesin: HR15727607T, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Tahun Registrasi 2021, No Pol DD 1043 SN Atas Nama Pemilik SULKIFLI DJUFRI, dan 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina Warna Hitam., yang telah disita dari KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU, telah dipertimbangkan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan jari tangan kanan korban tidak dapat difungsikan lagi secara normal;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO V15, Nomor IMEI 1: 863481040135814, IMEI 2: 86863481040135806 Warna merah;

- 1 (Satu) Buah Dos Handphone Merek VIVO V15;

Dikembalikan kepada saksi Hidayat Alias Dayat Bin. H. Dinar Hamza;

- 1 (Satu) Unit Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina Warna Hitam, No. Rangka: MHBG3CG1CFJ038145, No. Mesin: HR15727607T. No. Pol. DD 1043 SN An Pemilik STNK ZULKIFLI DJUFRI;

- 1 (Satu) lembar STNKB Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina 1.5 SV (4X2) A/T Model Minibus Tahun pembuatan 2015, No Rangka: MHBG3CG1CFJ0 38145, No. Mesin: HR15727607T, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Tahun Registrasi 2021, No Pol DD 1043 SN Atas Nama Pemilik SULKIFLI DJUFRI;

- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merek NISSAN Jenis Grand Livina Warna Hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa KATUNG Alias KATUNG Bin LAUPU;

- 1 (Satu) Buah Parang panjang sekitar 35 centi meter, Warna Cokelat Pernis;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Restu Permadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)